

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang berdasarkan atas ketentuan hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam amanat peraturan perundang-undangan bahwa Indonesia berkonsep negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan dan/atau perbuatan masyarakat, bangsa dan pemerintah Indonesia harus berlandaskan akan ketentuan hukum khususnya hukum yang tertulis.

Lebih luas makna dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan hukum yang terletak di suatu negara mengandung arti bahwa segala keperluan dan kepentingan negara untuk warganya harus pula direalisasikan karena fungsi hukum adalah salah satunya memberikan kesejahteraan bagi warga negara melalui norma-norma dan/atau kaidahnya.

Indonesia dewasa ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan banyak mengalami perubahan, berusaha secara terus-menerus untuk mewujudkan cita-cita pembangunan melalui program Nawacita yang sekarang ini dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahwa tujuan utama program tersebut adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang unggul, memiliki kompetensi, adil dan makmur.¹ Untuk tercapainya tujuan tersebut negara

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atma Jaya, 2009, Yogyakarta, h. 35

memerlukan banyak sekali instrumen serta dukungan yang salah satunya adalah pemasukan dan/atau penerimaan negara.²

Bahwa kita semua paham jika pendapatan dan/atau penerimaan negara yang paling besar adalah di sektor perpajakan. Oleh karena itu peran serta wajib pajak dalam hal ini subyek pajak yang memberikan pemasukan untuk negara harus lebih diperhatikan serta diakomodasi.³ Pengenaan pajak kepada wajib pajak oleh negara harus didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan. Selanjutnya mengenai kewajiban pajak sudah tertuang sedemikian rupa melalui undang-undang dasar sebagai dasar pijakan negara maupun masyarakat. dengan demikian aturan secara tegas mengenai pengenaan pajak untuk pembangunan tidak perlu untuk diperdebatkan di kemudian hari karena secara konstitusi sudah diatur.

Jika dilihat dari aspek historis, pada mulanya pengenaan pajak merupakan suatu pungutan dan/atau pemberian sukarela oleh rakyat kepada rajanya dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, meningkatkan pembangunan, membiayai operasional kerajaan dan sebagainya. Kemudian pungutan ini dianggap tidak relevan dan mulai meresahkan karena tidak memiliki aturan yang pasti sehingga banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat kecil.

² Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, h. 84

³ Muhammad Djafar Said, *Hukum Pajak (Sebuah Studi Pengantar)*, Aneka Preneda Press, Jakarta, 2013, h. 13

Prinsipnya pengenaan pajak dari wajib pajak yaitu warga negara/masyarakat kepada negara adalah suatu pemberian secara berkala dimana dalam pemberian tersebut terdapat aturan yang melandasinya dengan tujuan untuk kepentingan umum. Jadi perlu dipahami apabila negara menerima pembayaran pajak oleh wajib pajak, secara kewajiban negara juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontra prestasi dari pembayaran pajak tersebut dengan cara memberikan pembangunan yang menciptakan kesejahteraan bagi wajib pajak khususnya masyarakat umum.

Konsep pajak dalam negara Indonesia yang merupakan instrumen penting guna menunjang pembangunan karena mengingat bahwa penerimaan terbesar Negara adalah dari sektor pajak, namun hal ini juga harus dikaji ulang karena penerimaan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar serta yang paling esensial adalah dalam sistem perpajakan di Indonesia juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak merupakan penyelesaian sengketa antara wajib pajak dengan Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak yang muaranya adalah melalui Pengadilan Pajak. Pada hakikatnya kembali lagi bahwa prinsip penyelesaian sengketa pajak yang bermuara kepada Pengadilan Pajak juga berpedoman kepada prinsip kekuasaan kehakiman dimana setiap orang sama di mata hukum. Implementasi prinsip semua orang sama di mata hukum adalah bahwa kedudukan wajib pajak dan negara harus seimbang serta melekat hak untuk dilindungi satu sama lain. ketika seseorang sudah berupaya

untuk memberikan pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik, kemudian negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum.

Adanya sengketa pajak timbul karena benturan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dimana terjadi kesalahpahaman menafsirkan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban pajak seseorang. Atas sengketa ini wajib pajak dapat melakukan upaya hukum banding maupun mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak untuk memperoleh keadilan berdasar objek sengketa yakni keputusan tersebut.

Karakteristik sengketa pajak dalam tatanan sistem peradilan perpajakan di Indonesia timbul apabila dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding. Adanya putusan yang dikeluarkan sebagai akibat adanya surat dari Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya dapat menimbulkan sengketa pajak.⁴ Kemudian adanya hal-hal yang dapat diajukan gugatan atau banding di Pengadilan Pajak yaitu mengenai pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah untuk melaksanakan lelang terkait penetapan pajak. Selain itu juga terdapat keputusan atas keberatan, keputusan atas pembetulan yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, keputusan tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Faktanya dalam penerapan prinsip *self assesment* seringkali terjadi perhitungan antara wajib pajak dan fiskus yang mana wajib pajak kadangkala tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dihitung oleh fiskus yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak. Adanya disparitas antara wajib pajak

⁴ Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2001, h. 83

dengan fiskus mengenai bagaimana cara penghitungan inilah yang menyebabkan adanya sengketa pajak.

Munculnya sengketa pajak dalam tatanan peradilan pajak di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibanding penyelesaian sengketa yang lain.. adapun jenis penyelesaian sengketa pajak meliputi adanya penyelesaian melalui mekanisme administrasi serta penyelesaian melalui peradilan pajak.⁵

Mekanisme penyelesaian administrasi sering disebut gerbang awal tahapan penyelesaian sengketa di bidang pajak kemudian Peradilan administrasi yang tidak murni ini adalah semua peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat peradilan administrasi pada umumnya yang bersifat bebas, merdeka yang berarti lembaga tersebut tidak ada intervensi dari lembaga lain. Namun dalam hal penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administrasi menjadikan unsur adanya sengketa tersebut menjadi menjadi tidak nyata terdapat suatu perselisihan atau mengadakan peradilan termasuk dalam bagian dari salah satu pihak.

Berkaitan dengan adanya karakteristik penyelesaian sengketa pajak di Indonesia yang mana terdapat upaya administratif berupa keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang merupakan awal timbulnya sengketa pajak, dalam tatanan prinsip kekuasaan kehakiman, karakteristik penyelesaian sengketa pajak mulai dari upaya keberatan tersebut sampai adanya banding dan/atau gugatan di Pengadilan Pajak berpotensi

⁵ Denny Supriyadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*, Grasindo, Jakarta, 2010, h. 73

merugikan wajib pajak dan mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Mengapa demikian karena didasarkan secara norma bahwa fiskus mempunyai kewenangan untuk menghitung sendiri kriteria wajib pajak yang harus melakukan pembayaran pajak yang dimulai dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak sampai dengan karakteristik peradilan pajak dalam tahap administrasi yang tidak mencerminkan prinsip peradilan sesungguhnya. Hal ini berpotensi untuk mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum serta kedudukan wajib pajak dalam proses dan/atau tahapan penyelesaian pajak dalam tatanan sistem peradilan pajak di Indonesia perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai permasalahan karakteristik penyelesaian sengketa perpajakan dalam sistem peradilan pajak di Indonesia yang berpotensi merugikan wajib pajak, maka dalam penulisan ini penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut melalui prinsip perlindungan hukum bagi wajib pajak melalui karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERKAIT KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DITINJAU BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia ?
2. Apakah pengaturan penyelesaian sengketa perpajakan berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menemukan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menemukan pengaturan penyelesaian sengketa perpajakan berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penulis dapat memberikan manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perpajakan di Indonesia karakteristik penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Memberikan pengetahuan dan pengertian tentang pentingnya konsep penyelesaian sengketa pajak berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan agar masyarakat luas dapat memahami bagaimana kaidah hukum perpajakan dapat memberikan pemahaman bahwa upaya hukum wajib pajak terkait karakteristik penyelesaian sengketa pajak di Indonesia memang perlu untuk diberikan perlindungan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Ruang Lingkup dan Asas tentang Perpajakan

1.1 Pengertian Pajak Menurut Berbagai Pandangan

Pajak menurut KBBI adalah suatu penarikan wajib oleh negara dalam bentuk uang dimana dasar penarikan tersebut berasal dari pemasukan warga negara yang berkaitan dengan perbuatan hukum atau pendapatan warga, harga beli barang dan sebagainya.⁶

Pajak menurut bahasa hukum merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 8 Juli 2019

Pajak merupakan salah satu sumber dana dari negara yang akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan warganya secara menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku.⁷

Pengertian Pajak menurut pendapat para ahli;

a. Prof. Dr. MJH Smeeths

Pajak adalah sebuah hadiah yang dicapai oleh pemerintah melalui berbagai cara untuk tujuan memaksa warga guna menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan warga itu sendiri. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁸

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah yang dapat dipaksakan secara langsung untuk kesejahteraan bersama.

c. Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang

⁷ Ilyas Irawan, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, h. 78

⁸ Suandy Early, *Hukum Pajak (Edisi 5)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 64

diperlukan negara.⁹

d. Cort Vander Linden

Pengertian pajak merupakan sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

e. Prof. Dr. Djajaningrat

Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana diuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

f. Dr. Fieldman

Pajak ialah prestasi yang memiliki sifat memaksa sepihak kepada penguasa menurut norma-norma yang sudah ditetapkan tanpa kontraprestasi serta untuk menutupi pengeluaran umum negara.¹⁰

1.3 Macam-macam Pajak

a) Pajak Penghasilan

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak dimana orang pribadi tersebut atau suatu badan yang memperoleh penghasilan tertentu dari sumber manapun dapat dijadikan dasar negara untuk menarik pajak ini.

⁹ Ibid, h. 66

¹⁰ Pengertian Pajak Menurut Para Ahli (Online), <http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsur-pajak.html>, diakses pada 8 Juli 2019

Dengan demikian jenis pajak ini dapat dikategorikan sebagai suatu keuntungan dari sumber manapun dengan dasar penghalangan ataupun sebagainya.¹¹

b) Pajak Pertambahan Nilai

Jenis pajak ini dikategorikan sebagai pajak untuk konsumen dimana konsumen yang menerima barang nantinya akan dikenakan pajak jenis ini baik itu konsumen badan hukum atau perorangan. Pada pokoknya semua barang yang diperoleh wajib kena pajak ataupun sejenisnya¹²

c) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.¹³

d) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Seperti halnya PBB walaupun BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.¹⁴

e) Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Datas Air

¹¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 73

¹² Ibid, h. 74

¹³ Ibid, h. 74

¹⁴ Pohan, Chairil Anwar, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Indonesia, Jakarta, 2009, h. 23

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan

i) Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir.¹⁵

1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas dan/atau fondasi dalam pemungutan pajak di Indonesia, asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas Finansial
peneanaan pajak dilakukan berdasarkan kondisi pemasukan atau ekonomi yang diterima wajib pajak. Asas ini menerangkan bahwa besarnya pajak yang harus dikenakan tersebut berbeda karena penetapan peneanaan pajak harus

¹⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, h. 32

lebih sedikit dari penghasilan selama satu tahun.¹⁶

b. Asas Ekonomis

asas ini menjelaskan pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. Pajak tidak diperkenankan, menjadi sebabnya perekonomian nasional. Bahkan adanya pungutan pajak sebisa mungkin harus dapat memberikan manfaat baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁷

c. Asas Yuridis

Konsep penerimaan pajak sebagai negara hukum, dasar pemungutan pajak harus berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam hal ini adalah ketentuan umum Perpajakan.

d. Asas Umum

Bahwa pemungutan pajak harus didasarkan atas keadilan umum. Intinya penerimaan negara dan penggunaannya dipergunakan untuk kesejahteraan bersama dan kepentingan umum.

g. Asas Wilayah

berdasarkan asas ini menentukan pungutan pajak berdasarkan wilayah wajib pajak.

¹⁶ Safri, *Pengantar Ilmu Perpajakan*, Granita Media, Jakarta, 2010, h. 53

¹⁷ *ibid*, h. 54

1.5 Teori Perpajakan

Adanya asas atau teori merupakan landasan berpikir atau pisau analisis dalam melakukan penelitian hukum. Adapun dasar teori ini adalah sebagai berikut;

a. Teori Asuransi

Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

pajak merupakan kepentingan semua orang baik perorangan maupun badan usaha dimana besarnya kepentingan tersebut juga menentukan besarnya jumlah pajak.

c. Teori Daya Pikul

Beratnya pajak juga harus sama dengan berat pajak yang dibebankan antara negara dan wajib pajak. Pendekatan untuk mengukur daya pikul adalah berdasarkan unsur subyektif yaitu besarnya penghasilan dan berdasarkan unsur objektif adalah besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Beban pajak yang telah dipikul seharusnya merupakan tujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hal keadilan dan kemanfaatan hukum dalam satu bingkai tujuan dicapainya hukum itu sendiri. Tetapi dalam faktanya kepastian hukum sangat sedikit yang memahami makna dan penerapan karena kepastian hukum selalu dipandang subyektif oleh para penegak hukum.¹⁹

Kepastian sendiri merupakan hakikat dari pelaksanaan hukum. Kepatuhan masyarakat berkaitan erat dengan hukum karena kepatuhan masyarakat itu berasal dari diri masyarakat itu sendiri.²⁰

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas oleh Pemerintah untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar tunduk pada ketentuan hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang semua aktivitasnya harus berlandaskan akan ketentuan hukum. Jadi adanya aturan hukum menjadikan pelaksanaan hukum harus dijalankan agar mencapai kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah suatu pernyataan yang menekankan kepada prinsip seharusnya atau

¹⁸ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Bekasi, 2012, h. 53

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 35.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82

das sollen, dengan menyertakan mengenai beberapa pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah suatu produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk betingkah dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, baik hubungan antar individu atau hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan hukum terhadap individu. Adanya pelaksanaan terhadap aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.²¹

1.6 Orisinalitas Penulisan

Tahun/ Penulis/ Jenjang	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
2008/Shaele ndra Ptabu Yudha/Prog ram Pascasarjan a Universitas	Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di	1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14	Terdapat perbedaan mendasar penulisan tersebut dengan penelitian penulis yakni tidak adanya pembahasan mengenai lembaga keberatan dan	Penelitian tersebut dengan penelitian penulis memiliki persamaan

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h 59

Diponegoro	Pengadilan Pajak	<p>Tahun 2002</p> <p>tentang</p> <p>Pengadilan</p> <p>Pajak ?</p> <p>2. Kendala dan</p> <p>Upaya apa</p> <p>yang akan</p> <p>dilakukan</p> <p>terkait</p> <p>penyelesaian</p> <p>sengketa pajak</p> <p>di Indonesia</p> <p>ditinjau</p> <p>berdasarkan</p> <p>Undang-</p> <p>Undang</p> <p>Nomor 14</p> <p>Tahun 2002</p> <p>tentang</p> <p>Pengadilan</p> <p>Pajak ?</p>	<p>hanya difokuskan pada</p> <p>penyelesaian sengketa</p> <p>perpajakan melalui</p> <p>Undang-Undang</p> <p>Nomor 14 Tahun 2002</p> <p>tentang Pengadilan</p> <p>Pajak</p>	<p>yakni fokus</p> <p>pada</p> <p>penyelesaian</p> <p>sengketa</p> <p>perpajakan di</p> <p>Indonesia.</p>
------------	------------------	---	--	---

1.7 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²². Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti kaidah hukum perpajakan khususnya perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait karakteristik penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya²³. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan Interpretatif yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-

²² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, Malang, 2005, h. 57

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93.

asas dalam peraturan perundang-undangan²⁴. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi²⁵.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas²⁶. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

²⁴ *ibid*, h. 96

²⁵ *op.cit.*, h. 305.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 47.

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu penerapan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapat serta dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan penelusuran melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep perpajakan di Indonesia. Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber literatur atau buku yang berhubungan dengan konsep hukum pajak di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Terhadap bahan hukum sekunder dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala bentuk yang berkaitan dengan urgensi subyek hukum dengan teknik mengutip baik secara langsung maupun tak langsung. Selain itu dalam penelusuran bahan hukum sekunder ini penulis juga menggunakan teknik mengakses dari sarana media internet, jurnal serta artikel hukum *online* yang berkaitan dengan hukum perpajakan di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Susunan skripsi ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab untuk menjelaskan ruang lingkup serta cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah

3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode Penelitian
7. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

- a. Karakteristik Penyelesaian Sengketa Perpajakan
- b. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pajak

BAB III. PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA YANG MENCERMINKAN KEADILAN.

- a. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia
- b. Pengaturan Yang Mencerminkan Keadilan Bagi Wajib Pajak dan Penerimaan Negara

BAB III. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran